

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Telaah Penelitian Terdahulu**

Telaah penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan kajian peneliti didalam melaksanakan penelitian di lapangan. Adanya telaah penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mempermudah peneliti didalam memperkaya pengetahuan dan bahan kajian pada pelaksanaan penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi kajian peneliti didalam melaksanakan penelitian tentang dampak implementasi program CSR PT. Sido Muncul terhadap peningkatan kemandirian kelompok tani di Desa Bergas Kidul, Kabupaten Semarang yaitu menggunakan penelitian Aini dan Budimansyah (2016) yang berjudul “Kemandirian Masyarakat Bangka dalam Pengembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Timah Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung)” dan penelitian Marwah (2018) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Mandiri Bersama Bank Mandiri di Mrican Umbulharjo”.

Penelitian Aini dan Budimansyah (2016) yang berjudul “Kemandirian Masyarakat Bangka dalam Pengembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus pada PT Timah Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung)” bertujuan untuk menggambarkan adanya manfaat dari pelaksanaan program kemitraan dan program bina lingkungan dalam tanggung jawab sosial perusahaan PT. Timah Pangkalpinang sebagai upaya pembinaan keadaban kewarganegaraan untuk kemandirian masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kemitraan dan bina lingkungan menunjukkan adanya berbagai manfaat terhadap kemandirian masyarakat. Program kemitraan dan bina lingkungan telah mampu

menginternalisasikan nilai-nilai keadaban dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dengan baik.

Penelitian Marwah (2018) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Mandiri Bersama Bank Mandiri di Mrican Umbulharjo” bertujuan untuk mendeskripsikan konsep, implementasi, dan hasil dari program Mandiri Bersama Mandiri (MBM) yang dilakukan oleh Bank Mandiri di Mrican, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta pengumpulan data yang dilakukan melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep CSR Bank Mandiri dalam program Mandiri Bersama Mandiri (MBM) di Mrican Umbulharjo adalah dengan membangun kemandirian masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal. Implementasi program CSR dilaksanakan oleh Bank Mandiri di Mrican Umbulharjo yaitu meliputi program pengembangan pertanian perkotaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan pengembangan fasilitas publik. Sementara itu, hasil dari program yang bersifat pemberdayaan fisik meliputi penciptaan lingkungan yang bersih dan indah di Mrican, realisasi balai pertemuan komunitas, peningkatan peralatan memasak untuk ibu-ibu PKK, penghematan dalam pengeluaran, dan meningkatkan ekonomi masyarakat, dan hasil non-fisik meliputi pembentukan kesadaran publik, peningkatan pengetahuan masyarakat, pembentukan ibu-ibu terampil, dan penciptaan kemandirian masyarakat.

## **2.2. *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

### **2.2.1. Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Perusahaan dituntut untuk memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang mana hal tersebut dapat dituangkan melalui program *Corporate Social Responsibility*. Program CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial suatu perusahaan akan

kegiatan usahanya yang bertujuan untuk meminimalisir segala dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya dan untuk memaksimalkan dampak positif terkait aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh individu yang dilibatkannya (Kotler dan Lee, 2011). Pengertian *Corporate Social Responsibility* menurut Wibisono (2007) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk komitmen atau tanggung jawab perusahaan didalam meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan dan perusahaan dituntut untuk bertindak secara etis, berkontribusi aktif dalam pengembangan ekonomi dan peningkatan taraf hidup karyawan dan keluarganya dan masyarakat yang terlibat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa program CSR merupakan bentuk upaya perusahaan didalam melaksanakan komitmen atau bentuk tanggung jawab mereka didalam memberdayakan dan meningkatkan lingkungan ekologis dan sosial demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Adanya program CSR diharapkan mampu mengurangi angka permasalahan sosial serta mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan teori Elkington (1998) dalam Marnelly (2012), terdapat tiga komponen penting yang menunjang *sustainable development* dari suatu perusahaan yang dikenal dengan "Formula 3P" yaitu *profit*, *planet*, dan *people*. Hal ini mengandung arti bahwa kesuksesan suatu perusahaan harus dilandaskan pada perspektif tidak hanya pada keuntungan (*profit*) saja, namun juga didasarkan pada kontribusinya terhadap kelestarian alam (*planet*) dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat (*people*). Keberhasilan program CSR dari suatu perusahaan memerlukan adanya keterlibatan kemitraan dengan pemerintah, pihak swasta, dan juga masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan tujuan dari pelaksanaan CSR itu sendiri yaitu untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera yang selaras dengan tujuan program pembangunan nasional. Pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat merupakan tantangan terbesar pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah berupaya untuk memaksimalkan kerjasama dengan pihak swasta agar kegiatan investasi yang

dilakukan oleh pihak swasta memiliki fokus lebih terhadap peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat melalui kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dan *Corporate Social Responsibility* (Rapanna dan Sukarno, 2017).

### **2.2.3. Landasan Hukum Pelaksanaan CSR**

Pelaksanaan CSR di Indonesia haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Adanya landasan hukum yang mengatur pelaksanaan program CSR oleh suatu korporasi juga merupakan bentuk kewajiban negara didalam mengatur segala kegiatan perindustrian yang berdampak terhadap pranata sosial dan lingkungan di Indonesia. Menurut pendapat Marnelly (2012) program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap industri atau korporasi, baik BUMN atau swasta, didalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 ayat (2) menyebutkan bahwa kewajiban suatu industri atau korporasi didalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya industri yang mana pelaksanaannya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pasal 74 ayat (3) menyebutkan bahwa suatu industri atau korporasi perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut sebagaimana yang dimaksud ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 74 ayat (4) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur di dalam Peraturan Pemerintah.

2. UUPT Pasal 15 (b) 2007

UUPT pasal 15 huruf b menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial-lingkungan merupakan tanggung jawab setiap perusahaan didalam menjalankan kegiatan usahanya. Adanya tanggung jawab ini untuk menciptakan hubungan yang

seimbang dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Berdasarkan isi UUPT pasal 15 huruf b tahun 2007 ini dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan suatu komitmen perusahaan dalam kontribusinya di pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.

### 3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007

Peraturan ini berisi tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Pada pasal 2 ayat 1, menyebutkan bahwa setiap BUMN baik Perum maupun persero memiliki kewajiban untuk melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan. Berdasarkan isi peraturan tersebut, didapatkan konsep bahwa BUMN memiliki kewajiban untuk melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan yang dapat diimplementasikan melalui program CSR.

#### 2.2.4. Teori-Teori CSR

Program-program CSR yang ada selama ini tidak lepas dari adanya teori-teori yang telah berlaku sebelumnya. Teori-teori ini nantinya yang akan melandasi pelaksanaan program CSR tersebut oleh suatu perusahaan. Menurut teori yang dikemukakan oleh Garriga dan Mele (2004) dalam Budiarti dan Raharjo (2014), menyatakan bahwa terdapat beberapa teori yang mendasari pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility*, yaitu:

##### 1. Teori Instrumental (*Instrumental Theories*)

*Instrumental theories* merupakan teori yang menyatakan bahwa program CSR merupakan suatu alat yang diorientasikan untuk mencapai tujuan ekonomi suatu usaha. Perusahaan yang menerapkan teori ini menganggap bahwa tanggung jawab bisnis atau program CSR perusahaan kepada masyarakat berupa pemaksimalan tingkat laba yang diperoleh perusahaan tersebut untuk para pemegang saham sesuai dengan hukum dan etik bisnis yang berlaku di lingkungan usaha perusahaan tersebut. Perusahaan yang menerapkan teori instrumental ini lebih fokus kepada bagaimana cara untuk

mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka untuk mencapai tujuan sosial jangka panjang dan menciptakan keuntungan yang kompetitif.

## 2. Teori Politik (*Political Theories*)

Teori politik merupakan teori yang menyatakan bahwa program CSR yang dilaksanakan perusahaan berfokus pada tanggung jawab politik. Menurut Garriga dan Mele (2004) dalam Budiarti dan Raharjo (2014), terdapat tiga teori politik dalam pelaksanaan CSR, yaitu 1) *Corporate Constitutionalism*, 2) *Integrative Social Contract Theory*, dan 3) *Corporate Citizenship*. *Corporate Constitutionalism*, yaitu teori yang menyatakan bahwa bisnis merupakan suatu institusi sosial sehingga suatu bisnis didalam menjalankan kegiatan usahanya harus menggunakan kekuasaannya secara bertanggung jawab. *Integrative Social Contract Theory*, yaitu teori yang menyatakan bahwa adanya hubungan mutualisme antara pihak bisnis/perusahaan dengan masyarakat dengan diberlakukannya kontrak sosial. *Corporate Citizenship*, yaitu suatu teori yang fokus perhatiannya pada hak-hak, tanggung jawab dan *partnership* dalam masyarakat tempat bisnis itu beroperasi.

## 3. Teori Integratif (*Integrative Theories*)

*Integrative Theories* merupakan teori yang menyatakan bahwa suatu perusahaan didalam mencapai keberlanjutan dan perkembangan usaha tersebut memiliki ketergantungan terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan adanya program tanggung jawab sosial, perusahaan mampu memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat dan mampu memperoleh penerimaan sosial yang lebih tinggi. Adapun beberapa pendekatan dalam teori integratif menurut Garriga dan Mele (2004) dalam Budiarti dan Raharjo (2014), yaitu: 1) *Issues management*, yaitu proses perusahaan didalam memberikan respon terkait masalah-masalah sosial yang diakibatkannya, 2) *The principle of public responsibility*, yaitu prinsip yang menunjukkan bahwa proses publik sangat penting adanya sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Kebijakan publik yang dilaksanakan tidak serta merta hanya berupa aturan-aturan dan perundang-undangan, namun kebijakan publik yang ada harus mampu merefleksikan opini publik, isu-isu permasalahan dalam publik, kebutuhan

akan hukum formal, dan praktik-praktik implementasinya, 3) *Stakeholder management*, yaitu merupakan pendekatan dengan upaya untuk memaksimalkan integrasi antara *stakeholder* dengan tujuan yang akan dicapai perusahaan tersebut, dan 4) *Corporate social performance*, yaitu merupakan pendekatan dengan upaya untuk mencari legitimasi sosial yang mana pendekatan *corporate social performance* terdiri dari tiga prinsip yaitu, *Corporate Social Responsibility*, proses *Corporate Social Responsiveness* dan hasil perilaku perusahaan.

#### 4. Teori Etik (*Ethical Theories*)

*Ethic Theories* merupakan teori yang menyatakan bahwa pendekatan-pendekatan teori etik mampu mempererat hubungan perusahaan dengan masyarakat. Menurut Garriga dan Mele (2004) dalam Budiarti dan Raharjo (2014) terdapat beberapa pendekatan di dalam teori etik yaitu: 1) *Normative stakeholder theory*, 2) *Universal rights*, 3) *Sustainable development*, dan 4) *Common good*. *Normative stakeholder theory* merupakan pendekatan yang menekankan pada pelaksanaan CSR yang perlu didasarkan pada teori moral yang ada yang mana teori moral tersebut merupakan pusat dari praktik implementasi CSR dari suatu perusahaan. *Universal rights* merupakan pendekatan yang menekankan pada kegiatan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan suatu perusahaan haruslah dikembangkan dengan pendekatan hak asasi manusia. *Sustainable development* merupakan pendekatan yang menyatakan bahwa program tanggung jawab yang diimplementasikan suatu perusahaan haruslah memiliki orientasi pada pembangunan berkelanjutan. *Common good* merupakan pendekatan yang menekankan bahwa perusahaan harus berkontribusi positif untuk kebaikan bersama (*common good*).

#### 2.2.5. Model-Model CSR

Suatu Perusahaan didalam mengimplementasikan program CSR di lapang menerapkan model CSR yang bervariasi. Hal ini didasarkan pada kebutuhan dan tujuan perusahaan tersebut didalam melaksanakan program CSR tersebut. Menurut Saidi dan

Abidin (2004) dalam Suharto (2010) terdapat beberapa model-model pelaksanaan program CSR yang ada saat ini, yaitu:

### 1. Keterlibatan Langsung

Model keterlibatan langsung merupakan salah satu model CSR dimana perusahaan didalam melaksanakan program CSR yang ada secara langsung berkontribusi aktif kepada masyarakat sekitar. Contoh model keterlibatan langsung dalam implementasi program CSR adalah perusahaan menyelenggarakan kegiatan sosial kepada masyarakat dengan memberikan sumbangan bantuan atau donasi secara langsung tanpa perantara. Perusahaan didalam mengimplementasikan model CSR ini biasanya akan menugaskan salah satu dari pejabat perusahaan yang terkait dengan bidang CSR seperti *corporate secretary*, *public affairs manager* dan pejabat *public relations*.

### 2. Melalui Yayasan atau Organisasi Sosial Perusahaan

Model yayasan atau organisasi sosial merupakan salah satu model CSR dimana perusahaan didalam melaksanakan program CSR yang ada melibatkan yayasan atau organisasi sosial hasil binaan perusahaan tersebut. Pelaksanaan CSR model ini umumnya perusahaan mendirikan yayasan di bawah korporasinya yang mana yayasan ini secara penuh dibiayai oleh perusahaan. Program CSR yang ada berupa pembiayaan seluruh kegiatan-kegiatan rutin dari yayasan atau organisasi sosial tersebut.

### 3. Menjalin Kemitraan dengan Pihak Lain

Program CSR model kemitraan merupakan program CSR yang mana perusahaan akan menjalin kemitraan atau kerjasama dengan badan usaha lain untuk saling menyokong satu sama lain. Contoh kemitraan perusahaan dengan pihak lain seperti kemitraan dengan organisasi non pemerintah, pemerintah, universitas, dan lainnya. Program CSR model kemitraan umumnya melibatkan kerjasama mulai dari tahap perencanaan dan penyediaan dana hingga tahap implementasinya.



### 2.2.6. Jenis-Jenis CSR

Program-program CSR yang diimplementasikan suatu perusahaan saat ini terdapat beberapa jenis. Jenis-jenis CSR tersebut didasarkan pada tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder* yang diimplementasikan perusahaan dalam mengemban tugas pemenuhan kewajiban tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungannya. Jenis-jenis CSR tersebut yaitu: *economic responsibility*, *legal responsibility*, dan *social responsibility* (Ismail, 2009).

#### 1. *Economic Responsibility*

Jenis CSR tanggung jawab ekonomi (*economic responsibility*) merupakan salah satu jenis program CSR yang mana perusahaan lebih mengutamakan perolehan profit atau keuntungan yang lebih. Hal ini dikarenakan perusahaan sendiri merupakan badan bisnis yang kegiatan ekonominya berorientasi kepada profit dengan menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karenanya, perusahaan yang menganut jenis CSR ini menjalankan kegiatan CSR yang ada untuk menyokong perolehan keuntungan jangka panjang dalam rangka tujuan *sustainable development*.

#### 2. *Legal Responsibility*

*Legal responsibility* merupakan jenis CSR yang berorientasi pada tanggung jawab hukum. Hal ini mengandung arti bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum CSR yang berlaku di tempat berjalannya kegiatan usaha perusahaan tersebut. Jenis CSR ini melandasi kegiatan bisnis suatu perusahaan harus didasarkan pada hukum/aturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 3. *Social Responsibility*

*Social Responsibility* merupakan salah satu jenis CSR yang berupa tanggung jawab perusahaan terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Jenis CSR ini merupakan jenis CSR yang melandasi bahwa suatu perusahaan didalam menjalankan kegiatan usahanya dituntut untuk memiliki kepekaan sosial terhadap masyarakat yang dilibatkannya. Kepekaan sosial perusahaan dapat ditunjukkan dengan cara berkontribusi aktif kepada masyarakat sekitar.

### 2.2.7. Tahapan Implementasi CSR

Program-program CSR yang dirancang oleh suatu perusahaan memerlukan tahapan-tahapan sistematis dan perencanaan yang matang sebelum diimplementasikan di lapang. Perusahaan perlu merancang suatu program CSR berdasarkan atas latar belakang permasalahan yang ada. Menurut pendapat dari Marnelly (2012), terdapat lima tahapan proses implementasi program CSR, yaitu:

#### 1. *Engagement*

*Engagement* merupakan tahapan yang bertujuan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat sebelum melaksanakan tahap implementasi sehingga mampu terjalin hubungan komunikasi dan relasi yang baik. Selain itu, tahap *engagement* ini dapat berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program CSR yang diusulkan perusahaan kepada masyarakat sekitar agar tercapai satu misi yang berkesinambungan. Adanya kegiatan sosialisasi seperti ini, perusahaan mampu membangun pemahaman masyarakat akan program CSR yang akan dilaksanakan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

#### 2. *Assessment*

Tahap *assessment* merupakan tahapan awal didalam merancang program CSR. Tahapan ini bertujuan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan dengan melibatkan masyarakat agar program yang dilaksanakan mampu tepat sasaran. Adanya tahap *assessment* ini, diharapkan program CSR yang ada memiliki kesesuaian visi misi dengan masyarakat sehingga program CSR yang ada mampu memberikan suatu perubahan positif terhadap masyarakat sekitar.

#### 3. *Treatment Plan*

Tahap ini bertujuan untuk membuat suatu perencanaan tindakan berdasarkan dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Perencanaan tindakan yang dibahas berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan penanganan masalah-masalah yang ada di masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan agar mampu mendorong berkembangnya model perencanaan dari bawah (*bottom-up*).

#### 4. *Treatment Action*

Tahapan ini merupakan tahap dimana segala kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya akan dijalankan. Tahapan ini merupakan tahapan terpenting karena tahapan ini yang menentukan keberhasilan suatu program CSR. Oleh karenanya, demi memperlancar pelaksanaan CSR di lapang perlu adanya partisipasi masyarakat dan fasilitator setempat.

#### 5. *Monitoring, Evaluation, and Termination*

Tahapan *monitoring* bertujuan untuk mengawasi kegiatan CSR yang sedang berlangsung. Tahapan *evaluation* bertujuan untuk meninjau ulang kegiatan CSR yang telah dilaksanakan di lapang dan untuk menilai sejauh mana keberhasilan program CSR yang telah dilaksanakan di lapang, serta untuk mengevaluasi kekurangan dari program CSR yang telah dilaksanakan sebelumnya. Program CSR yang telah dilaksanakan akan diakhiri (*termination*) dengan pengakhiran kontrak dan *exit strategy* antara pihak-pihak yang terlibat.

### **2.2.8. Tujuan Impelementasi CSR**

Program-program CSR yang diimplementasikan suatu perusahaan tentunya memiliki tujuan-tujuan dalam setiap kegiatannya. Tujuan-tujuan ini diharapkan mampu berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Azheri (2014), adapun tujuan-tujuan pengimplementasian program CSR oleh suatu perusahaan yaitu:

1. Berkontribusi positif terhadap kemajuan ekonomi, sosial, lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Sebagai bentuk perusahaan didalam menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap individu yang dilibatkan sejalan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah.
3. Berupaya untuk membangun kapasitas lokal dalam rangka memberdayakan masyarakat sekitar.

4. Sebagai salah satu upaya perusahaan didalam penyediaan lapangan pekerjaan dan memberikan pelatihan serta fasilitas terhadap karyawan perusahaan dalam rangka membentuk *human capital* yang kompeten.
5. Mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam rangka melaksanakan tata kelola perusahaan yang sehat.
6. Memperluas kemitraan baik dengan badan usaha, pemerintah, maupun badan non-pemerintah dalam melaksanakan kegiatan bisnis perusahaan.

### **2.2.9. Manfaat CSR**

Pelaksanaan program-program CSR yang ada diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dampak positif yang ada dapat berupa manfaat-manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program-program CSR tersebut. Menurut Wibisono (2007) menyatakan bahwa pelaksanaan program CSR oleh perusahaan memiliki banyak manfaat baik manfaat bagi perusahaan itu sendiri, manfaat bagi sosial dan lingkungan serta manfaat bagi negara.

#### **1. Manfaat Bagi Perusahaan**

Pelaksanaan program CSR memiliki manfaat bagi perusahaan pelaksana program CSR itu sendiri. Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan didalam melaksanakan program CSR antara lain: 1) Perusahaan mampu mendapatkan citra positif dari masyarakat sekitar dan mampu tumbuh berkelanjutan, 2) Perusahaan mendapatkan kemudahan akses dalam memperoleh modal (*capital*), 3) Perusahaan pelaksana program CSR dapat memperoleh dan mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkompeten dan berkualitas. Selain itu, pelaksanaan program CSR yang ada juga mampu mempermudah perusahaan didalam pengelolaan manajemen risiko (*risk management*) dan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan didalam melakukan *critical decision making*.

## 2. Manfaat Bagi Sosial

Adanya pelaksanaan program CSR mampu memberikan manfaat lebih kepada masyarakat sekitar. Manfaat yang diperoleh masyarakat dapat berupa tersedianya lapangan pekerjaan baru yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu, kegiatan pelaksanaan program CSR yang ada mampu meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## 3. Manfaat Bagi Lingkungan

Pelaksanaan program CSR dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar lokasi kegiatan usaha berlangsung. Manfaat pelaksanaan program CSR terhadap lingkungan dapat berupa upaya perusahaan untuk menjaga kelestarian alam dan mencegah eksploitasi atas sumber daya alam secara berlebihan. Program CSR yang ada diharapkan mampu menjaga kualitas lingkungan dan meminimalisir dampak negatif dari kegiatan usaha yang dilakukan suatu perusahaan terhadap lingkungannya.

## 4. Manfaat Bagi Negara

Pelaksanaan program CSR juga dapat memberikan manfaat di negara perusahaan itu didirikan. Pelaksanaan program CSR memberikan manfaat berupa mampu mencegah *corporate misconduct*, yaitu malpraktik bisnis yang dilakukan aparat negara seperti penyuapan dan korupsi. Adanya program CSR juga merupakan bentuk kontribusi perusahaan terhadap negara didalam berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.

### **2.3. Kemandirian Masyarakat**

Kemandirian merupakan suatu kondisi dimana setiap individu tidak mengandalkan orang lain atau tidak memiliki ketergantungan terhadap orang lain didalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri untuk memilih, memerintah, menguasai dan menentukan jalan hidupnya sendiri (Chaplin, 2011). Menurut pendapat Pawar dan Cox (2010) *self-reliance* merupakan suatu kemampuan sosial dan ekonomi pada individu, rumah tangga, atau masyarakat secara keseluruhan

didalam memenuhi kebutuhan pokok atau esensial hidup yang meliputi kebutuhan akan perlindungan diri, makanan, air, tempat berlindung, rasa aman, kesehatan, dan pendidikan secara berkelanjutan dan bermartabat atau dalam pengertian lainnya, *self-reliance* mengacu pada upaya pengembangan dan penguatan kondisi kehidupan seseorang dan mengurangi tingkat ketergantungan jangka panjang seseorang terhadap bantuan kemanusiaan atau bantuan eksternal lainnya.

Pengembangan kemandirian pada individu merupakan perubahan kondisi sosial manusia dari situasi yang tergantung terhadap bantuan menjadi lebih mandiri atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat (Amalia dan Syawie, 2015). Menurut pendapat Bell dan Morse (2008), terdapat beberapa karakteristik masyarakat yang dapat dikatakan telah mandiri, yaitu:

1. Memiliki kapasitas diri (*self capacity*) yang meliputi sikap tidak tergantung terhadap orang lain, mampu memenuhi segala kebutuhan pokok hidup secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya, mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan menghasilkan secara ekonomi baik menghasilkan dari sisi produksi dan pendapatan, serta mampu melakukan kontrol dalam masyarakat.
2. Memiliki tanggung jawab kolektif (*collective responsibility*) yang meliputi kemampuan individu didalam melaksanakan dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan antar individu lainnya dalam suatu komunitas masyarakat guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, serta mampu memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan pengembangan jaringan sosial terhadap segala kemungkinan akses peluang yang ada.
3. Memiliki kemampuan berfikir dan bertindak secara berkelanjutan yang meliputi kepedulian diri akan lingkungan dengan menjaga kualitas lingkungan secara sistemik dan memelihara potensi serta sumber daya yang ada secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.